

PENGEMBANGAN EKONOMI UMAT BERDASARKAN LANDASAN FILOSOFIS

¹Nafia Sismita

²Mawardi

Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
22490324960@students.uin-suska.ac.id

ABSTRACT:

Islam teaches its people to pursue prosperity in this world and the afterlife. I think we are clear about the welfare of the afterlife. Meanwhile, world prosperity cannot be separated from the realization of quality of life which includes wealth and prosperity. When acquiring property, you must do it in a good way, you must not harm other people and you must not cause damage (you must protect the environment). According to the socialist economic system, the distribution of wealth in society is carried out absolutely by the state. The result is that even though all members of society obtain the same wealth, there is no fair appreciation for each person's hard work. Because no matter how much effort and productivity they produce, they still get the same share of assets (distribution) as other people, even though that person puts in little effort or doesn't work at all. That's why the socialist economic system rejects the market (price) mechanism in the distribution of wealth.

Keywords: *Philosophical Foundations, Empowerment, Economics.*

ABSTRAK:

Islam mengajarkan umatnya untuk mengejar kesejahteraan di dunia dan akhirat. Kesejahteraan akhirat saya kira kita sudah jelas. Sedangkan kesejahteraan dunia adalah tidak bisa lepas dari terwujudnya kualitas hidup yang meliputi kesejahteraan harta. Dalam memperoleh harta harus dengan cara yang baik tidak boleh merugikan orang lain dan tidak boleh membuat kerusakan (harus menjaga lingkungan). Menurut sistem ekonomi sosialis, distribusi kekayaan di tengah masyarakat dilakukan oleh negara secara mutlak. Akibatnya adalah meskipun seluruh anggota masyarakat memperoleh harta yang sama, namun penghargaan yang adil terhadap jerih payah setiap orang menjadi tidak ada. Sebab berapapun usaha dan produktivitas yang mereka hasilkan, tetap saja mereka memperoleh pembagian harta (distribusi) yang sama dengan orang lain, meskipun orang tersebut memberikan jerih payah yang kecil atau bahkan sama sekali tidak bekerja. Karena itulah sistem ekonomi sosialis menolak mekanisme pasar (harga) dalam distribusi kekayaan.

Kata Kunci: Landasan Filosofis, Pemberdayaan, Ekonomi.

PENDAHULUAN

Islam memiliki sistem ekonomi yang mengungguli sistem ekonomi lainnya yang hanya merupakan “buah tangan” manusia. Sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang berlandaskan ajaran Ilahi, yang kesesuaiannya dengan umat dapat dipastikan. Hanya ekonomi Islamlah yang dapat membantu masyarakat mencapai kesejahteraan.

Kesalahan sistem ekonomi Indonesia, yakni ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sistem ekonomi kapitalis yang justru lebih memihak individu manusia, sehingga berdampak timbulnya rasa egoisme yang tinggi dari individu manusia itu sendiri tanpa memperhatikan mayoritas rakyat Indonesia yang kurang mampu. Kita sadar bahwa mayoritas umat Islam adalah rendah dalam bidang ekonomi. Ada beberapa faktor penyebab rendahnya tingkat ekonomi umat Islam. Yang paling menonjol adalah kesalahan mengamalkan ajaran Islam itu sendiri. Kesalahan ini terutama sekali disebabkan oleh kesalahan pemahaman dan penafsiran terhadap ajaran Islam.

Secara ideal, yakni sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya, menghadapi masa krisis global saat ini, sebenarnya Islam mempunyai sistem ekonomi sendiri yakni ekonomi Islam yang ditandai dengan pertumbuhan lembaga-lembaga keuangan syariah dan lainnya. Jadi pada prinsipnya Islam mengajak untuk kemajuan, berprestasi, berkompetisi sehat dan yang pada intinya adalah harus mampu memberi rahmat untuk alam semesta. Serta melepaskan umat dari dunia yang gelap dan sesat menuju dunia terang.

Islam mengajarkan umatnya untuk mengejar kesejahteraan di dunia dan akhirat. Kesejahteraan akhirat saya kira kita sudah jelas. Sedangkan kesejahteraan dunia adalah tidak bisa lepas dari terwujudnya kualitas hidup yang meliputi kesejahteraan harta. Dalam memperoleh harta harus dengan cara yang baik tidak boleh merugikan orang lain dan tidak boleh

membuat kerusakan (harus menjaga lingkungan).

Selain itu, harta yang diperoleh tersebut hanyalah berupa titipan yang di beri Allah kepada kita. Jadi dalam harta yang kita miliki, sebenarnya ada hak milik orang lain kita sebagai pemegang amanah dari harta tersebut. Maka, kita harus mengeluarkan hak orang lain tersebut dengan cara mengeluarkan zakat, infaq, dan sedekah. Aplikasi dari pengeluaran zakat tersebut dapat digunakan bagi yang membutuhkan dan memberdayakan ekonomi terutama umat Islam. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, itulah sebenarnya yang harus dilakukan umat Islam. Tetapi bagaimana kenyataannya umat Islam saat ini ? Kita sering menyaksikan kekurangan, keterbelakangan, kemiskinan dan lainnya. Ini berarti bukan saja tidak mampu untuk hidup wajar di dunia serba bergolak dan penuh dengan tuntutan kompetisi, namun lebih lagi untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Kesenjangan antara realita umat Islam dengan ajaran idealnya merupakan masalah terbesar yang harus diselesaikan terlebih dulu oleh umat Islam. Beberapa istilah, seperti qana'ah (menerimaapa yang telah diberikan), sabar, tawakkal (sikap pasrah), taqdir/qadha', zuhud dan sejenisnya terjadi banyak salah paham dalam memberi makna dan telah terjadi salah pengamalan yang menghasilkan praktek negatif dalam gerak laju perkembangan ekonomi umat. Istilah-istilah ini dalam praktek sehari-hari umat Islam sering dijadikan landasan hidup, seolah memberi justifikasi terhadap apa yang dilakukan. Namun, sayangnya berkonotasi negatif, lamban, terbelakang, kemalasan, dan semacamnya. Padahal arti yang sebenarnya harus berkonotasi positif, tidak menghambat kemajuan ekonomi dan perkembangannya (Al-Badri, 1992).

TINJAUAN PUSTAKA

Problematika Ekonomi

Terdapat perbedaan penting antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi Kapitalis dalam memandang apa problematika ekonomi manusia. Menurut sistem ekonomi kapitalis, problematika ekonomi yang sesungguhnya adalah kelangkaan (scarcity) barang dan jasa. Manusia mempunyai kebutuhan yang beranekaragam dan jumlahnya tidak terbatas sementara sarana pemuas (barang dan jasa) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia terbatas. Dari pandangan tersebut di atas maka sistem ekonomi kapitalis menetapkan bahwa problematika ekonomi akan muncul karena adanya kelangkaan barang dan jasa.

Pada sistem ekonomi Kapitalis, pemecahan problematika ekonomi dititikberatkan pada aspek produksi dan pertumbuhan sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah barang dan jasa. Inilah dasar mengapa sistem ekonomi Kapitalis menitikberatkan pada peningkatan produksi nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya seringkali justru mengabaikan aspek distribusi dan kesejahteraan masyarakat banyak. Hal ini nampak berbagai kebijakan yang sangat berpihak pada para konglomerat dan “mengorbankan” rakyat kecil. Hal ini karena pertumbuhan yang tinggi dengan mudah dapat dicapai dengan jalan ekonomi konglomerasi dan sulit ditempuh dengan mengandalkan ekonomi kecil dan menengah.

Bahkan, karena sangat mengagungkan pertumbuhan ekonomi, sistem ekonomi kapitalis tidak lagi memperhatikan apakah pertumbuhan ekonomi yang dicapai betul-betul mengandalkan sektor riil atau pertumbuhan ekonomi tersebut hanyalah semu, yakni mengandalkan sektor non-riil (sektor moneter). Dalam kenyataannya, di dalam sistem ekonomi kapitalis pertumbuhannya lebih dari 85 % di topang oleh sektor non-

riil dan sisanya sektor riil. Akibatnya adalah ketika sektor non-riil ini ambruk, maka ekonomi negara-negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis juga ambruk. Inilah fenomena yang menimpa negara-negara penganut sistem ekonomi kapitalis saat krisis ekonomi melanda dunia beberapa dekade terakhir.

Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi Islam menetapkan bahwa problematika ekonomi terjadi jika tidak terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat. Kebutuhan manusia ada yang merupakan kebutuhan pokok (al hajat al asasiyah) dan ada kebutuhan yang sifatnya pelengkap (al hajat al kamaliyat) yakni berupa kebutuhan sekunder dan tersier. Kebutuhan pokok manusia berupa pangan, sandang dan papan dalam kenyataannya adalah terbatas. Setiap orang yang telah kenyang makan makanan tertentu maka pada saat itu sebenarnya kebutuhannya telah terpenuhi dan dia tidak menuntut untuk makan makanan lainnya. Setiap orang yang sudah memiliki pakaian tertentu meskipun hanya beberapa potong saja, maka sebenarnya kebutuhan dia akan pakaian sudah terpenuhi. Demikian pula jika orang telah menempati rumah tertentu untuk tempat tinggal --meskipun hanya dengan jalan menyewa-- maka sebenarnya kebutuhannya akan rumah tinggal sudah terpenuhi. Dan jika manusia sudah mampu memenuhi kebutuhan pokoknya maka sebenarnya dia sudah dapat menjalani kehidupan ini tanpa mengalami kesulitan yang berarti (Al-Assal, 1999).

Adapun kebutuhan manusia yang sifatnya pelengkap (sekunder dan tersier) maka memang pada kenyataannya selalu berkembang terus bertambah seiring dengan tingkat kesejahteraan individu dan peradaban masyarakatnya. Namun perlu ditekankan disini bahwa jika seorang individu atau suatu masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan pelengkap, namun kebutuhan pokoknya terpenuhi, maka individu atau masyarakat tersebut tetap dapat menjalani kehidupannya tanpa kesulitan berarti. Oleh

karena itu anggapan orang kapitalis bahwa kebutuhan manusia sifatnya tidak terbatas adalah tidak tepat sebab ada kebutuhan pokok yang sifatnya terbatas selain memang ada kebutuhan pelengkap yang selalu berkembang dan terus bertambah.

Karenanya permasalahan ekonomi yang sebenarnya adalah jika kebutuhan pokok setiap individu masyarakat tidak terpenuhi. Sementara itu barang dan jasa yang ada, kalau sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok seluruh manusia, maka jumlah sangat mencukupi. Namun karena distribusinya sangat timpang dan rusak, maka akan selalu kita temukan – meskipun di negara-negara kaya—orang-orang miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka secara layak. Atas dasar inilah maka persoalan ekonomi yang sebenarnya adalah rusaknya distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat. Dan untuk mengatasinya maka system ekonomi Islam menerapkan berbagai kebijakan politik ekonomi yang dapat mengatasi persoalan ekonomi, yakni bagaimana mekanisme distribusi kekayaan agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi? Oleh karena itu pada pembahasan ini, ingin menekankan pembahasan pada bagaimana pendistribusian kekayaan.

Distribusi Kekayaan dan Solusinya

Adapun perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah dalam hal konsep distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Menurut sistem ekonomi sosialis, distribusi kekayaan di tengah masyarakat dilakukan oleh negara secara mutlak. Negara akan membagikan harta kekayaan kepada individu rakyat dengan sama rata, tanpa memperhatikan lagi kedudukan dan status sosial mereka. Akibatnya adalah meskipun seluruh anggota masyarakat memperoleh harta yang sama, namun penghargaan yang adil terhadap jerih payah setiap orang menjadi tidak ada. Sebab berapapun usaha dan produktivitas yang mereka hasilkan, tetap saja mereka memperoleh pembagian harta (distribusi) yang sama dengan orang

lain, meskipun orang tersebut memberikan jerih payah yang kecil atau bahkan sama sekali tidak bekerja. Karena itulah sistem ekonomi sosialis menolak mekanisme pasar (harga) dalam distribusi kekayaan.

Berbeda juga dengan sistem ekonomi kapitalis yang lebih mengandalkan pada mekanisme pasar (harga) dan menolak sejauh mungkin peranan negara secara langsung dalam mendistribusikan harta di tengah masyarakat. Menurut mereka mekanisme harga (pasar) dengan invisible hands-nya akan secara otomatis membuat distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Karena itulah maka sistem ekonomi kapitalis akan mengabaikan setiap orang yang tidak mampu mengikuti mekanisme pasar dengan baik. Seolah-olah menurut mereka hanya orang-orang yang mampu mengikuti mekanisme pasar artinya mampu mengikuti persaingan pasarlah yang layak hidup. Sedangkan orang-orang lemah, jompo, cacat tidaklah layak untuk hidup, sebab hanya menjadi beban masyarakat.

Sedangkan sistem ekonomi Islam, dalam hal distribusi kekayaan di tengah masyarakat, selain mengandalkan mekanisme ekonomi yang wajar juga mengandalkan mekanisme non ekonomi. Dalam persoalan distribusi kekayaan yang timpang di tengah masyarakat, Islam melalui sistem ekonomi Islam telah menetapkan berbagai mekanisme tertentu yang digunakan untuk mengatasi persoalan distribusi.

Mekanisme distribusi yang ada dalam sistem ekonomi Islam secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok mekanisme, yaitu (1) apa yang disebut mekanisme ekonomi dan (2) mekanisme non-ekonomi. Mekanisme ekonomi adalah mekanisme utama yang ditempuh oleh Sistem Ekonomi Islam untuk mengatasi persoalan distribusi kekayaan. Mekanisme dijalankan dengan jalan membuat berbagai ketentuan yang menyangkut kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan distribusi kekayaan. Dengan sejumlah ketentuan-ketentuan

yang menyangkut berbagai kegiatan ekonomi tertentu, diyakini distribusi kekayaan itu akan berlangsung normal. Namun jika mekanisme ekonomi tidak dapat atau belum mampu berjalan untuk mengatasi persoalan distribusi, baik karena sebab-sebab alamiah yang menimbulkan kesenjangan, atau pun kondisi-kondisi khusus seperti karena bencana alam, kerusakan dan lain sebagainya, maka Islam memiliki sejumlah mekanisme non-ekonomi yang dapat digunakan untuk mengatasi persoalan distribusi kekayaan (Mannan, 1993).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Sistem Ekonomi Islam sangat berbeda dengan Sistem Ekonomi Kapitalis yang untuk terjadinya distribusi kekayaan mengandalkan (hanya) kepada mekanisme (harga) pasar. Mereka percaya bahwa dengan menggenjot produksi, tangan tak kelihatan (*the invisible-hand*) dalam mekanisme pasar akan mengatur distribusi kekayaan secara rasional. Bila kesejahteraan individu dicapai, yang dihasilkannya akan tercipta pula kesejahteraan bersama.

Kenyataannya, tangan-tangan tak kelihatan itu tidaklah muncul dengan sendirinya dalam mekanisme pasar. Dengan pola seperti itu, yang terjadi justru yang kaya makin kaya dan yang miskin bertambah miskin. Kesejahteraan bersama menjadi sekadar harapan. Fenomena perkampungan kumuh, yang merupakan kantong-kantong penduduk miskin di tengah gemerlapnya kota metropolitan di berbagai belahan dunia sebagai bentuk kesenjangan ekonomi yang sangat mencolok, merupakan bukti sangat nyata dari kegagalan sistem distribusi yang sekadar mengandalkan mekanisme pasar. Tangan tak kelihatan yang diharapkan itu ternyata tidak dengan sendirinya muncul.

Tegasnya, distribusi kekayaan secara lebih baik tidak bisa dilakukan bila hanya mengandalkan mekanisme ekonomi saja (itupun banyak kegiatan seperti berbagai jenis kegiatan ribawi, juga judi, yang bila dicermati justru menimbulkan

hambatan terhadap lancarnya distribusi kekayaan). Maka mestinya harus ada pula mekanisme non ekonomi yang dapat diterapkan untuk mengatasi persoalan distribusi.

Demikianlah beberapa perbedaan penting antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Dengan mendalami secara lebih jauh, maka sistem ekonomi Islam yang dibangun dari pandangan yang khas tersebut setidaknya dibangun atas pandangan-pandangan tertentu.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah library research (studi pustaka) dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, laporan resmi, maupun dokumen-dokumen lainnya yang kredibel dan relevan. Berangkat dari landasan ayat kajian tentang tema dimana penelitian ini akan mengkaji sebuah permasalahan praktik implementasi akhlak dan etika dalam ekonomi Islam melalui pemeriksaan literasi pustaka. Data berasal dari aturan-aturan undang ataupun ayat-ayat Al- Quran yang kemudian dikaji dengan literatur-literatur ekonomi syariah dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. Studi literatur adalah teknik untuk mengumpulkan data yang melibatkan pemahaman dan penelitian teori dari berbagai karya sastra yang relevan dengan topik. Data dapat dikumpulkan dengan melihat dan mencari melalui berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, dan studi yang dilakukan sebelumnya (Saadah, 2022).

PEMBAHASAN

Mekanisme Ekonomi

Mekanisme ekonomi yang ditempuh Sistem Ekonomi Islam dalam rangka mewujudkan distribusi kekayaan diantara manusia yang seadil-adilnya, adalah

dengan sejumlah cara, yakni (Chapra, 1999):

(1) Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab kepemilikan (*asbabu al-tamalluk*) dalam kepemilikan individu (*al-milkiyah al-fardiyah*).

Menurut An-Nabhaniy (1990), Islam telah menetapkan sebab-sebab tertentu dimana seseorang dapat memiliki harta yang berkaitan dengan kepemilikan individu (*al-milkiyah al-fardiyah*) yakni (1) bekerja; (2) warisan; (3) kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup; (4) harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat; dan (5) harta-harta yang diperoleh oleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun.

Membuka kesempatan kerja seluas-luasnya bagi seluruh anggota masyarakat adalah salah satu bentuk distribusi kekayaan melalui mekanisme ekonomi. Salah satu upaya yang lazim dilakukan manusia untuk memperoleh harta kekayaan adalah dengan bekerja. Islam telah menetapkan adanya keharusan “bekerja” bagi manusia khususnya bagi kepala keluarga. Oleh karena itu “bekerja” menurut Islam adalah sebab pokok dan mendasar yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan.

Az-Zein (1981) mengatakan bahwa dengan menelaah hukum-hukum syara’ yang menetapkan bentuk pekerjaan tersebut, tampaknya jelas, bahwa bentuk-bentuk pekerjaan yang disyari’atkan, sekaligus dapat dijadikan sebagai sebab kepemilikan harta adalah pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut : (a) bekerja disektor jasa (ijarah); (b) bekerja sebagai broker/makelar (*samsarah*); (c) bekerja sebagai pengelola (*Mudharib*) pada perseroan

(syarikah) mudlarabah; (d) bekerja mengairi lahan pertanian (*musaqat*); (e) berburu; (f) menghidupkan tanah mati; dan (g) menggali kandungan bumi (Az-Zain, 1981).

(2) Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya pengembangan kepemilikan (*tanmiyatu al-milkiyah*) melalui kegiatan investasi.

Pengembangan Kepemilikan (*tanmiyatu al-milkiyah*) adalah suatu mekanisme yang dipergunakan seseorang untuk menghasilkan tambahan kepemilikan tersebut. Karenanya Islam mengemukakan dan mengatur serta menjelaskan suatu mekanisme untuk mengembangkan kepemilikan. Dari sinilah maka pengembangan kepemilikan itu harus terikat dengan hukum-hukum tertentu yang telah di buat oleh *As-Syari’* dan tidak boleh melampaui ketentuan-ketentuan syara’ tersebut.

Dalam masalah pengembangan kepemilikan, Syara’ telah menjelaskan garis-garis besar tentang mekanisme yang dipergunakan untuk mengembangkan kepemilikan, disamping juga menyerahkan rincian hukumnya kepada para *mujtahid* agar mereka menggali hukum-hukumnya secara rinci berdasarkan pada *nash-nash* yang menjelaskan tentang mekanisme tersebut serta berdasarkan pemahaman terhadap fakta yang ada. Dengan demikian syara’ telah menjelaskan berbagai muamalah dan transaksi-transaksi yang dapat digunakan untuk mengembangkan kepemilikan sekaligus juga menjelaskan berbagai muamalah dan transaksi-transaksi yang tidak boleh dilakukan dalam rangka mengembangkan kepemilikan. Dalam hal ini Islam memiliki hukum-hukum tentang pertanian, perdagangan, dan industri.

Kalau kita teliti segala macam bentuk harta kekayaan yang ada dalam kehidupan, maka dapat kita

kelompokkan menjadi tiga macam, yaitu (1) harta berupa tanah; (2) harta yang diperoleh melalui pertukaran dengan barang (jual beli); dan (3) harta yang diperoleh dengan cara merubah bentuknya dari satu bentuk ke bentuk yang berbeda (produksi).

Dari sinilah kita ketahui teknik yang umumnya digunakan orang-orang mengembangkan untuk harta kekayaan adalah dengan jalan melaksanakan aktivitas pertanian, perdagangan dan industri. Yang kesemuanya ditujukan dalam rangka meningkatkan produktivitasnya.

Secara garis besar, dapat dikatakan bahwa Islam menghalalkan kaum muslimin bergerak dalam bidang pertanian, perdagangan dan perindustrian dengan catatan-catatan tertentu. Dalam masalah pertanian, prinsip hukum Islam adalah pada hukum-hukum yang berhubungan dengan pertanahan. Seseorang yang menghidupkan tanah yang mati, bahkan baru membukanya saja, berhak memiliki tanah tersebut. Namun jika ia terlantarkan tanah itu lebih dari tiga tahun, maka lahan tersebut diambil alih oleh negara dan diberikan kepada siapa saja yang siap mengolahnya, alias memproduktifkannya. Diriwayatkan bahwa Umar r.a. pernah mendatangi Bilal bin Harits Al-Mazimi yang pernah mendapat sebidang tanah yang luas dari Rasulullah saw. sambil berkata:

"Wahai Bilal, engkau telah meminta sebidang tanah yang luas kepada Rasulullah saw. Lalu beliau memberikan kepadamu. Dan Rasulullah tidak pernah menolak sama sekali untuk dimintai, sementara engkau tidak mampu (menggarap) tanah yang ada di tanganmu". Bilal menjawab, "Benar". Umar Berkata, "Lihatlah, mana di antara tanah itu yang tidak mampu kamu garap, serahkanlah kepada kami, dan kami akan

membagikannya kepada kaum muslimin" (An-Nabhaniy, An-Nizhamul Iqtishadiy fil Islam, hal 141).

Sedangkan dalam jual beli, Allah SWT jelas telah menjelaskan hukum jual-beli, hukum-hukum yang berkaitan dengan syirkah serta hal-hal yang terkait dengan hukum- hukum tersebut. Dalam masalah jual beli Allah SWT berfirman :

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesama kalian dengan jalan yang bathil, melainkan dengan jalan perdagangan yang berlaku suka sama suka di antara kalian" (QS. An-Nisaa : 29)

Demikian pula dalam menjelaskan hukum-hukum perseroan (*syirkah*), maka Islam menjelaskan macam-macam syirkah yang dibenarkan didalam Islam seperti *Syarikah Inan, Abdan, Mudharabah, Wujud dan Syarikah Mufawadhadh* disertai dengan berbagai ketentuan yang harus diikuti.

Adapun dalam masalah perindustrian, baik industri kecil maupun besar, hukumnya mubah. Kaum muslimin boleh membuat baju, mobil, pesawat terbang dan barang apa saja yang boleh dimanfaatkan. Berkaitan dengan ini semua Islam telah menjelaskan berbagai hukum yang berkaitan dengan masalah *ajiir* dan *produksi*. Sedangkan masalah hasil produksi atau barang-barang yang telah dihasilkan termasuk dalam masalah perdagangan. Diriwayatkan dari Anas r.a. yang berkata:

"Nabi saw. telah membuat cincin" (HR. Bukhari).

Juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Beliau saw. menyuruh seorang wanita agar anaknya (tukang kayu) membuat mimbar, sandaran tempat duduk dari mimbar Beliau. Oleh karena itu, pengembangan kepemilikan tersebut terikat dengan hukum- hukum yang telah ditetapkan syara", yaitu hukum-hukum seputar pertanahan,

hukum- hukum jual-beli, perseroan serta hukum-hukum yang terkait dengan *ijaratul-ajiir* dan produksi. Karenanya pengembangan kepemilikan dalam bidang pertanian, perdagangan, maupun industri bisa dilakukan secara perorangan maupun secara bersama dalam suatu syarikat. Bila suatu usaha berskala besar, maka lazimnya dilakukan dalam suatu syarikat. Jika seseorang memiliki modal tetapi tak punya waktu buat mengelolanya maka dianjurkan bagi untuk menyerahkan kepada orang lain yang bekerja sama dengannya, mengelola hartanya agar berkembang, dalam syarikah mudharabah. Apapun bentuk syarikah yang disahkan oleh Islam (syarikah inan, mudharabah, dan 'abdan), insya Allah, barakah lantaran dijamin oleh Allah SWT sebagaimana sabda Rasulullah saw dalam hadits qudsy:

"Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada temannya (syariknya). Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)." (HR. Ad-Daruquthni)

(3) Larangan menimbun harta benda walaupun telah dikeluarkan zakatnya. Harta yang ditimbun tidak akan berfungsi ekonomi. Pada gilirannya akan menghambat distribusi karena tidak terjadi perputaran harta.

Al-Badri (1992) menjelaskan bahwa Islam mengharamkan menimbun harta benda walaupun telah dikeluarkan zakatnya, dan mewajibkan pembelanjaan terhadap harta tersebut, agar ia beredar di tengah-tengah masyarakat sehingga dapat diambil manfaatnya. Penggunaan harta benda itu dapat dilakukannya dengan mengusahakannya sendiri

ataupun berserikat dengan orang lain dalam suatu pekerjaan yang tidak diharamkan. Dengan tegas Al-Qur'an telah melarang usaha penimbunan harta, baik emas maupun perak, karena keduanya merupakan standar mata uang (Al-Badri, 1992) Allah SWT berfirman:

"Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berilah mereka kabar gembira dengan siksaan yang pedih " (QS At-Taubah 34)

Imam Thabari mengatakan berdasarkan sanad dari Abu Umamah "Ketika seseorang Ahlus Shuffah yaitu orang-orang yang menempati satu bagian dari masjid Nabawi, meninggal dunia dan di bawah selimutnya ditemukan satu dinar uang emas, Rasulullah SAW bersabda: " Satu gosokan (api akan menyimpannya nanti di hari kiamat)." "Kemudian ketika ada lagi yang meninggal dan ditemukan dua dinar uang emas, Nabi SAW bersabda: "Dua gosokan." Rasulullah SAW mengambil isyarat pemahaman dari Ayat Al-Qur'an:

"Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih." (QS At Taubah 34).

Di dalam ayat berikutnya Allah SWT menegaskan :

"pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka : „Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (QS. At-Taubah : 35).

(4) Membuat kebijakan agar harta beredar secara luas serta menggalakkan berbagai kegiatan syirkah dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan.

Islam memerintahkan agar harta benda beredar di seluruh anggota masyarakat, dan tidak hanya beredar di kalangan tertentu, sementara kelompok lainnya tidak mendapat kesempatan. Caranya adalah dengan menggalakkan kegiatan investasi dan pembangunan infrastruktur. Untuk merealisasikan hal ini, maka negara akan menjadi fasilitator antara orang-orang kaya yang tidak mempunyai waktu dan kesempatan untuk mengelola dan mengembangkan hartanya dengan para pengelola yang profesional yang modalnya kecil atau tidak ada. Mereka dipertemukan dalam kegiatan perseroan (syirkah).

Selain itu negara dapat juga memberikan pinjaman modal kepada orang-orang yang memerlukan modal usaha. Dan tentu saja pinjaman yang diberikan tanpa dikenakan bunga ribawi. Bahkan kepada orang-orang tertentu dapat saja diberikan modal usaha secara cuma-cuma sebagai hadiah agar ia tidak terbebani untuk mengembalikan pinjaman.

Cara lain yang dilakukan oleh negara untuk mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi adalah dengan membuat dan menyediakan berbagai fasilitas seperti jalan raya, pelabuhan, pasar dan lain sebagainya. Juga membuat kebijakan yang memudahkan setiap orang membuat dan mengembangkan berbagai macam jenis usaha produktif

SIMPULAN DAN SARAN

Jadi saya menyimpulkan, untuk memperbaiki ekonomi umat Islam pada saat ini, pertama kesiapan mentalitas umat untuk berubah dan siap maju demi memperbaiki nasib diri menjadi prioritas utama dalam membangun kemajuan ekonomi umat. Demikian pula pelurusan

pemahaman dan pemaknaan ajaran Islam juga merupakan program yang tidak dapat ditinggalkan. Mekanisme distribusi yang ada dalam sistem ekonomi Islam secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok mekanisme, yaitu (1) apa yang disebut mekanisme ekonomi dan (2) mekanisme non-ekonomi. Sebagai bukti apa yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Walaupun pemerintahannya hanya berlangsung beberapa tahun, namun berhasil menciptakan kesejahteraan yang mengagumkan. Pada masa itu tidak ada seorangpun dari anggota masyarakat yang mau dan berhak menerima zakat. Adanya kelompok penerima zakat indikator utama apakah suatu negara atau masyarakat telah betul-betul sejahtera. Wallahu‘alambishawwab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M.H. 1990. *Diraasaat fil Fikril Islami*. Penerbit Darul Bayariq. Aman
- Abdurrahman al Maliki. 1963. *As-Siyasah al-Iqtishadiyyah al-Mutsala*.
- Al-Assal, A.M dan Fathi Ahmad Abdul Karim. 1999. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam* (Terjemahan). Penerbit CV. Pustaka Setia.
- Al-Badri, A. A. 1992. *Hidup Sejahtera dalam Naungan Islam* (Terjemahan). Penerbit Gema Insani Press. Jakarta.
- Al-Baghdadi. A. R. 1996. *Sistem Pendidikan di Masa Khilafah Islam*. Penerbit Al- Izzah. Bangil-Jatim.
- Al-Baghdady. A. 1987. *Serial Hukum Islam : Penyewaan Tanah Lahan; Kekayaan Gelap; Ukuran Panjang, Luas, Takaran dan Timbangan* (Terjemahan). Penerbit. Al-Ma‘arif. Bandung.
- Al-Malikiy, A.R. 1990. *Nizhamul Uqubaat*. Penerbit Darul Ummah. Baerut-Lebanon.

- An-Nabhaniy, T. 1990. *An-Nizham Al-Iqtishadi Fil Islam*. Penerbit Darul Ummah. Bairut.
- Az-Zein, S. A. 1981. *Syari'at Islam : Dalam Perbincangan Ekonomi, Politik dan Sosial sebagai Studi Perbandingan* (Terjemahan). Penerbit Husaini. Bandung.
- Bakri, H.M.K. 1986. *Hukum Pidana dalam Islam* (cetakan ke-2). Penerbit CV.Ramadhani. Solo.
- Chapra, M. U. 1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi : Islamisasi Ekonomi Kontemporer* (Terjemahan). Penerbit Risalah Gusti. Surabaya.
- Mannan, M.A. 1993. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Penerbit PT. Dana BhaktiWakaf. Yogyakarta.
- Mubyarto. 1999. *Reformasi Sistem Ekonomi : Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan*. Penerbit Aditya Media. Yogyakarta.
- Qardhawi, Y. 1995. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. (Terjemahan). Penerbit. Gema Insani Press. Jakarta.
- Qureshi. A.I. 1985. *Islam and The Theory of Interest*. (Terjemahan). Penerbit Titamas. Jakarta.
- Rahman. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II (Terjemahan). Penerbit Dana BhaktiWakaf. Yogyakarta.
- Zallum, A. Q. 1963. *Muqaddimatud Dustur awil Asbaabul Maujibatu lahu*. PenerbitHizbut Tahrir. Baerut.
- Zallum, A. Q. 1983. *Al-Amwaal fi Daulatil Khilafah*. Penerbit Darul Ilmu lilMalayiin. Baerut-Lebanon